



**PUTUSAN**

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

**1. Parhiatun binti H. Kamarudin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Guru Lopan Rt. 006 RW. 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

**1. Muprihatun Saputri binti H.M. Saringin**, umur 42 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl. Guru Lopan Rt. 006 RW. 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut **Termohon I**;

**2. Hadiawati Saputri binti H.M. Saringin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Termohon II**;

**3. Sugihartati Saputri binti H.M. Saringin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung Harapan, Kelurahan Praya, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Termohon III**;

**4. Fatma Mandalika binti H.M. Saringin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Sobirin Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra, dengan perbaikan secara lisan di persidangan telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Yahya Qamran maskawin 1 (satu) buah suku-suku dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  75 orang antara lain H. Kusmayadi dan H. Samsul Rijal;
2. Bahwa pada waktu aqad nikah Pemohon dalam perawan dan suami Pemohon dalam keadaan jejak dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah suami Pemohon dan dikarunia 4 anak masing-masing bernama:

4.1 Muprihatun Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 42 tahun (Termohon 1);

4.2 Hadiawati Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 40 tahun (Termohon 2);

4.3 Sugihartati Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 38 tahun (Termohon 3);

4.4 Fatma Mandalika binti H.M. Saringin, perempuan, umur 35 tahun (Termohon 4);

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus Taspen dari almarhum Suami Pemohon bernama H.M. Saringin bin H.M. Ridwan dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Parhiatun binti H. Kamarudin) dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) yang telah dilaksanakan pada 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah terkait pengajuan permohonan Isbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa** selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara lisan mengenai agama Termohon I yang benar adalah Hindu, dahulu aslinya Islam, namun karena menikah dengan orang Bali mengikuti agama suaminya menjadi Hindu dan tentang pengurusan isbat nikah ini yang paling utama adalah untuk mengurus pencairan Taspen dari almarhum suami Pemohon bernama H.M. Saringin serta Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 2 tentang penetapan meninggalnya mantan suami Pemohon bernama H.M. Saringin bin H.M. Ridwan;

**Bahwa** atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan almarhum H.M. Saringin bin H.M. Ridwan;

**Bahwa** untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 5202017112560013 tanggal 09 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/63/Kel.Prp tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti (P.2);
  - a. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Saringin Nomor 499/Pt/Pers.II/1/112 tanggal 21 Pebruari 1979 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah, bukti (P.3);

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Saringin tertanggal 20 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepegawaian Negara, bukti (P.4);

**Bahwa**, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi bernama: H. M. Kusmayadi bin H. M. Ridwan, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS Guru, tempat tinggal di Jl. Guru Lopan Rt. 006 Rw.002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

-----  
Saksi tahu adik saksi yang bernama H.M. Sarangin sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, karena saat itu saksi hadir pada saat pemakamannya;

-----  
Saksi tahu Pemohon dengan almarhum H.M. Saringin bin H.M. Ridwan adalah suami isteri karena Saksi hadir pada saat mereka melangsungkan akad nikah;

-----  
Pemohon dengan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 April 1973 di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

-----  
Pada saat Pemohon dengan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan melangsungkan akad nikah yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yahya Qamran, karena ayahnya saat itu sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawin yang diberikan pada saat itu adalah maharnya berupa 1 (satu) buah suku-suku dibayar tunai;

Yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu adalah Saksi sendiri dan H. Samsul Rijal dan masih banyak orang yang lain;

Saksi tahu antara Pemohon dan almarhum H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tidak ada hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;

Saksi tahu pada saat nikah Pemohon berstatus perawan dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan berstatus perjaka;

Saksi tahu antara Pemohon dengan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Termohon;

Saksi tahu sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon dengan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan;

Saksi tahu sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan sampai meninggalnya juga tetap bergama Islam;

Selama hidup H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;

Saksi tahu sampai meninggalnya, H.M. Saringin bin H.M. Ridwan hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon;

Saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi tahu tujuan pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan adalah untuk mengurus persyaratan pencairan dana Taspen dari H.M. Saringin bin H.M. Ridwan;

**Bahwa**, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan membenarkan dan menerima;

**Bahwa**, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi dan Para Termohon juga menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti karena baik Pemohon maupun Para Termohon telah mencari informasi tentang orang-orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara Pemohon dan almarhum H.M. Sarangin, namun sudah meninggal dunia semua;

**Bahwa**, oleh karena Pemohon maupun Para Termohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lain yang mengetahui peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon dengan alasan karena saksi-saksi tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia, maka berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Ktl. tertanggal 31 Mei 2017, Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017;

**Bahwa**, atas putusan sela tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang bunyi sumpahnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

**Bahwa**, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan menerima dan mendukung permohonan Pemohon tersebut;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Para Termohon telah di

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara terkait adanya permohonan Isbat Nikah tersebut, namun Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan tersebut dan hal tersebut juga didukung oleh Para Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah Pemohon dengan suaminya H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Yahya Qamran, maskawin 1 (satu) buah suku-suku dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) saksi nikah bernama H. Kusmayadi dan H. Samsul Rijal. Sedangkan perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut sehingga Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pencairan Taspen dari almarhum H.M. Saringin;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Para Termohon, maka dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Para Termohon dan dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara a quo termasuk dalam jenis perkara khusus di bidang perkawinan yang perlu untuk adanya sebuah pembuktian agar tidak terjadi penyelundupan hukum, maka Pemohon dinyatakan tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sekaligus menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 1 (satu) orang saksi di persidangan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa terhadap kelima alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) Majelis Hakim menilai Kelima alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan setelah alat-alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat-alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon serta dikuatkan dengan bukti surat P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Praya berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon tentang status dari Para Termohon adalah sebagai anak dari perkawinan antara Pemohon dan H.M. Saringin, dengan demikian Pemohon dan Para Termohon adalah orang yang berkepentingan dan memenuhi syarat formal (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama H.M. Saringin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) dan atas perintah tersebut Pemohon telah melaksanakannya, maka

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi dengan ditambah sumpah yang diucapkan Pemohon telah menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Para Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat, saksi dan sumpah *suppletori* yang diucapkan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah (ijab dan kabul) sesuai syariat Islam pada tanggal 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Yahya Qamran, maskawin 1 (satu) buah suku-suku dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) saksi nikah bernama H. Kusmayadi dan H. Samsul Rijal;

2.-----

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan berstatus perjaka;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tidak ada hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

4.-----

Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada orang lain (pihak ketiga) yang keberatan atas hubungan antara Pemohon dengan bin H.M. Ridwan;

5.-----

Bahwa Pemohon dengan semasa hidupnya H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah dikaruniai 4 orang anak perempuan, yaitu Para Termohon;

7. Bahwa H.M. Saringin bin H.M. Ridwan semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon;

8. Bahwa selama ini Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin, Lingkungan Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

10. Bahwa semasa hidupnya H.M. Saringin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah Pensiun;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengurus Isbat Nikah adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan Taspen dari almarhum H.M. Saringin;

12. Bahwa Para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan telah ternyata bahwa Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan adalah beragama Islam, maka hukum yang dipergunakan untuk menentukan keabsahan perkawinan antara Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan adalah hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dasar keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam termuat dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

عَدْلٌ شَاهِدِيٌّ وَبُولىِ الْاِنْكَاحِ لَا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan juga termuat dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum (syari'at) Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas serta ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana termuat dalam petitum poin 2 (dua) dinyatakan diterima dan dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara *a quo*, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Parhiatun binti H. Kamarudin) dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1973 bertempat di Jl. Guru Lopan, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah yang terdiri dari **Mansur, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lalu Mansur, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Mansur, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muhlis, S.H.**

**Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Mansur, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**Jumlah** **Rp 316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya;  
Disalin oleh Panitera Pengadilan Agama Praya,

**Drs. H. Napsiah**